



G3 A 118813

**BANK GARANSI UANG MUKA**  
**NO. UM / 20341231**

Yang bertanda tangan dibawah ini **TRI NUGROHO** dalam jabatan selaku **PEMIMPIN BIDANG PEMASARAN** dalam hal ini bertindak atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UTAMA** berkedudukan di **Jl. Pemuda No. 142 Semarang.**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN.**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Penandatanganan Kontrak RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.**

Al a m a t : **Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta.**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 10.855.068.800,- ( Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah ),** dalam bentuk Garansi Bank sebagai **Jaminan Uang Muka** atas **Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap II,** berdasarkan : **SPK No. 0272/08964/2024 tanggal 28 Mei 2024,** apabila:

Nama : **PT. CHIMARDER 777**

Direktur : **IKHWANUDIN, S.Kom**

Alamat : **[REDACTED]**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai / tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

**Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:**

- Berlaku selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender, dari tanggal **31 Mei 2024 s.d 26 Desember 2024.**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 ( empat belas ) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenal pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang .

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Juli 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Utama



**TRI NUGROHO**  
Pemimpin Bidang Pemasaran